



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1950, 2017

KEMENDAGRI. Kab.Merangin Prov.Jambi dengan
Kab.Musi Rawas Utara Prov.Sumsel.
Kab.Sarolangun Prov.Jambi dengan Kab.Musi
Rawas Utara Prov.Sumsel. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 131 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI DENGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN
BATAS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI DENGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan Batas Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI DENGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN BATAS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI DENGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
2. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagai Undang-Undang;
3. Kabupaten Merangin adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

4. Kabupaten Sarolangun adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;.
5. Kabupaten Musi Rawas Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
7. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari N.1003 dengan koordinat 2° 46' 06.670" LS dan 102° 3' 50.000" BT yang merupakan titik simpul batas Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.5 dengan koordinat 2° 45' 59.316"

LS dan 102° 4' 01.072" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.4 dengan koordinat 2° 45' 54.255" LS dan 102° 4' 16.213" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.3 dengan koordinat 2° 45' 53.624" LS dan 102° 4' 22.876" BT yang merupakan titik simpul batas Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

Pasal 3

Batas Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari:

1. TK.3 dengan koordinat 2° 45' 53.624" LS dan 102° 04' 22.876" BT yang merupakan titik simpul batas Desa Batu Empang Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Desa Kuto Tanjung Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dan Desa Talang Tembago Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU B.73 dengan koordinat 2° 44' 19.400" LS dan 102° 06' 34.000" BT yang terletak pada batas Desa Batu Empang Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Desa Kuto Tanjung Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
2. PBU B.73 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU B.72 dengan koordinat 2° 43' 21.000" LS dan 102° 08' 08.100" BT yang terletak pada batas Desa Batu Empang Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Desa Kuto Tanjung Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
3. PBU B.72 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU B.71 dengan koordinat 2° 42' 25.900" LS dan 102° 10' 06.400" BT yang terletak pada batas Desa Batu

Empang Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Desa Kuto Tanjung Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;

4. PBU B.71 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU B.70 dengan koordinat $2^{\circ} 42' 09.700''$ LS dan $102^{\circ} 12' 22.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Batu Empang Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Desa Kuto Tanjung Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
5. PBU B.70 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.2 dengan koordinat $2^{\circ} 41' 29.451''$ LS dan $102^{\circ} 14' 02.950''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.1 dengan koordinat $2^{\circ} 39' 59.507''$ LS dan $102^{\circ} 14' 35.094''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU B.69 dengan koordinat $2^{\circ} 38' 21.000''$ LS dan $102^{\circ} 14' 58.200''$ BT yang terletak pada batas Desa Batu Empang Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Desa Kuto Tanjung Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
6. PBU B.69 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU B.68 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 32.400''$ LS dan $102^{\circ} 17' 00.800''$ BT yang terletak pada batas Desa Batu Empang Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Desa Kuto Tanjung Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
7. PBU B.68 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU B.67 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 32.300''$ LS dan $102^{\circ} 17' 11.150''$ BT yang terletak pada batas Desa Batu Empang Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Desa Napal Licin Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
8. PBU B.67 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU B.66 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 58.560''$ LS dan 102°